



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69901914

Diberikan Kepada :
KB H. DJOEPRI
Desa Kriyan RT. 10 RW. 02
Kec. Kalinyamat Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah
SK Ijin Operasional : 421.1/1779
Tanggal SK Ijin Operasional : 19 Desember 2013

Jepara, 03 Maret 2016

Kepala Dinas



Drs. KHUSAIRI

NIP 19580510 198401 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400



Dengan Surat Keputusan Nomor 421.1/ 3594 / 2019

Tanggal : 10 Desember 2019, diberikan kepada :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADА

Nama Lembaga

Alamat

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Telpom / HP

Kepala Sekolah

Pemilik / Penyelenggara

: KB IT H.DJOEPRI KALINYAMATAN

: Jl. HM Sulchan No 03 Kriyan

Kelurahan/Desa : Kriyan

Kecamatan : Kalinyamatan

Kabupaten/Kota : Jepara

: 19 Februari 1997

Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)

Khusus

(0291) 7510269

FIKA NISWAH, S.Pd

YAYASAN KELUARGA HAJI DJOEPRI

RT. 010

RW. 002

Berlaku terhitung mulai tanggal : 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2023

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630817 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☎ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /...3594...../2019

Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

Nama	: FIKA NISWAH, S.Pd
Selaku Pemilik / Operasional PAUD	: KB IT H.DJOEPRI KALINYAMATAN
Nomor	: 09/KBITHDJ/XII/2019
Tanggal	: 28 November 2019
Beserta lampiran – lampirannya.	

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional PAUD.
b. bahwa perpanjangan izin operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	KB IT H.DJOEPRI KALINYAMATAN
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Telp	:	(0291) 7510269
Tahun Berdiri	:	19 Februari 1997
Alamat	:	Jalan / Dukuh : Jl. HM Sulchan No 03 Kriyan Rt. / Rw : 010 / 002 Kelurahan / Desa : Kriyan Kecamatan : Kalinyamatan Kabupaten : Jepara
Kepala Sekolah	:	FIKA NISWAH, S.Pd
Pemilik / Izin Operasional	:	YAYASAN KELUARGA HAJI DJOEPRI

Kedua : Perpanjangan izin operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2023

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KB IT H.DJOEPRI KALINYAMATAN** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 10 Desember 2019

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199203 1 011